



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Nomor : PY/006/YMU-A1/III/2015

Nomor : Un.3.4/HM.01/193/2015

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk melakukan kegiatan kerjasama bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat

**KETUA YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL-YASINI DAN
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua, Bulan April, Tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertandatangan dibawah ini

- 1 Nama : H. Jainudin, M. Pd
Jabatan : Ketua Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini
Alamat Kantor : Areng-areng wonorejo Pasuruan
Bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. -----

- 2 Nama : Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat Kantor : Jl. Gajayana no. 50 Malang
Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA -----

Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi ;-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan Ilmu Psikologi dengan Kegiatan di Pesantren ;-----

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang – Bidang; -----

- (1) Pendampingan dan konsultasi psikologi;-----
- (2) Training of Trainee (TOT), motivasi dan parenting;-----
- (3) Peer Konseling ;-----
- (4) Pelatihan guru BK ;-----

Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU :
 - a. Menyediakan tempat untuk pelayanan konseling dalam kegiatan di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini ;-----
 - b. Menerima penelitian, praktik kerja lapangan dan/atau magang yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Psikologi Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ;-----
 - c. Mempublikasikan hasil penelitian;-----
 - d. Mengapresiasi produk kegiatan sesuai azas kelayakan yang bersifat tidak mengikat ;-----

- (2) PIHAK KEDUA :
 - a. Memberikan pelayanan konseling dalam kegiatan di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini ;-----
 - b. Turut mensukseskan kegiatan di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini ;-----
 - c. Mengirim Dosen/Mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini yang sejalan dengan kewenangan akademik ;-----

- d. Penggunaan jasa profesional seperti tes psikologi, dan pelatihan (*training*) psikologi dibebankan pada pengguna jasa;-----
- e. Lain – lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK. -----

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak;-----

Pasal 5

LAIN – LAIN

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku sejak di tandatangani dan apa bila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas kesepakatan PARA PIHAK ; -----
- (2) Hal – hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum ; -----

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (Dua) diatas kertas bermaterai cukup, yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, -----

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

Dr. H. M. Lutfi Mustofa M. Ag
NIP.19730710 200003 1 002

PIHAK KESATU
Ketua Yayasan Miftahul Ulum
Al-Yasini



H. Jamudin, M. Pd